



**PENETAPAN**

Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ITENG HAMID BINTI ANDI BAKRI**, NIK. 7310105707530001, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 17-07-1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Penas Perum. Griya Citra Mas A.26, RT. 006 RW. 005, Desa Biraeng, Kecamatan Mnasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada **Andi Budiman, S.H.** dan **Arung Tri Priyo Wicaksono, S.H.**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "**Andi Budiman, S.H. & Partners**" yang beralamat di Jalan Inspeksi Kanal 2 Perum. Graha Indah Minasaupa Blok C No. 4, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/SK/AB/XII/2023 tertanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik pada e-Court Mahkamah Agung dan sistem informasi di Pengadilan Agama Pangkajene;

Halaman 1 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj, tertanggal 08 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1988 Alm. Drs.ABD.Hamid menikah dengan seorang perempuan bernama ITENG BAKRI binti M.Bakri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 9/21/UT/88 tertanggal Surabaya 06-06-1988.
2. Bahwa pada Tanggal 04 September 2023 telah meninggal dunia Drs.ABD.Hamid di Pangkep di karenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 7310-KM-11102023-008 yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm Drs.ABD.Hamid dengan PEMOHON tidak memiliki keturunan/anak, dan PEMOHON merupakan satu-satunya Ahli waris dari Alm Drs.ABD Hamid berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Register No: 833/KM/XI/2023, Tanggal 03 November 2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kecamatan MINASATENE.
4. Bahwa Alm Drs.ABD.Hamid memiliki harta warisan berupa sebidang tanah perumahan berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No : 00368 terdaftar atas nama Doktorandus ABDUL HAMID.
5. Bahwa PEMOHON beragama Islam.
6. Bahwa Maksud PEMOHON mengajukan Permohonan ini guna ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum berdasarkan Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka PEMOHON, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya mengabulkan Permohonan PEMOHON sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum Drs.ABD.Hamid telah meninggal dunia pada Tanggal, 04 September 2023.

*Halaman 2 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PEMOHON dalam hal ini ITENG HAMID merupakan satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum Drs.ABD.Hamid.
4. Menyatakan tidak ada lagi Ahli Waris dari Almarhum Drs.ABD.Hamid.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini kamu ajukan besar harapan kami agar kiranya Ketua Pengadilan Agama PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* menerima dan mengabulkan.

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeque et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan didampingi Para Kuasanya menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, kelengkapan identitas Para Kuasa Hukum Pemohon dan surat kuasa Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* serta Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, para pihak setuju beracara secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya terdapat perubahan surat permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1988 Alm. Drs.ABD.Hamid Bin Kuddus menikah dengan seorang perempuan bernama ITENG BAKRI binti M.Bakri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 9/21/UT/88 tertanggal Surabaya 06-06-1988.
2. Bahwa pada Tanggal 04 September 2023 telah meninggal dunia Drs.ABD.Hamid Bin Kuddus di Pangkep dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 7310-KM-11102023-008 yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Halaman 3 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs.ABD.Hamid Bin Kuddus dengan PEMOHON tidak memiliki keturunan/anak.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum Drs.ABD. Hamid Bin Kuddus yakni: ayah Kuddus dan Ibu Suhrah telah meninggal dunia terlebih dulu dari Pewaris.
5. Bahwa Almarhum Drs. Abd. Hamid Bin Kuddus memiliki saudara yakni Kamaruddin Bin Kuddus yang masih hidup.
6. Bahwa PEMOHON merupakan Ahli waris dari Alm Drs.ABD Hamid berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Register No: 833/KM/XI/2023, Tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan MINASATENE.
7. Bahwa Alm Drs.ABD.Hamid memiliki harta warisan berupa sebidang tanah perumahan berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No : 00368 terdaftar atas nama Doktorandus ABDUL HAMID.
8. Bahwa PEMOHON beragama Islam.
9. Bahwa Maksud PEMOHON mengajukan Permohonan ini guna ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum berdasarkan Hukum Waris Islam untuk menyelesaikan syarat administrasi balik nama dan administrasi akta hibah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka PEMOHON, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene dan Kepulauan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya mengabulkan Permohonan PEMOHON sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum Drs.ABD.Hamid Bin Kuddus telah meninggal dunia pada Tanggal, 04 September 2023 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan para ahli waris dari Almarhum Drs. Abd. Hamid Bin Kuddus yakni: Iteng Hamid Bin Andi Bakri dan Kamaruddin Bin Kuddus sebagai ahli waris.
4. Menyatakan tidak ada lagi Ahli Waris dari Almarhum Drs.ABD.Hamid Bin Kuddus.

Halaman 4 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini kamu ajukan besar harapan kami agar kiranya Ketua Pengadilan Agama PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* menerima dan mengabulkan.

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 921/VI/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya tertanggal 06 Juni 1988. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1,
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7310-KM-11102023-0008 atas nama Abd. Hamid, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 11 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2,
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Iteng Hamid yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Biraeng dengan Nomor Register 35/Pem-KBR/KM/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 dan Kepala Kecamatan Minasatene dengan Nomor Register 833/KM/XI/2023 tertanggal 03 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3,
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7310105707530001 atas nama Iteng Hamid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 09 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4,
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310101110230002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal

Halaman 5 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5,

6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Ketua RW 005 dan Kepala Kelurahan Biraeng. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.6,
7. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 462/PEM-KBR/KM/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Biraeng Kabupaten Pangkep tertanggal 12 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

**Nurhayati binti Burhanuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Penas VII Perum. Griya Citra Mas A.26, Desa Blraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai sepupu Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Drs. Abd. Hamid ;
- Bahwa hubungan antara Iteng Hamiddan Almarhum Drs. Abd. Hamid adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa kedua orang tua pewaris dari cerita pewaris sewaktu masih hidup, namun saya tidak pernah bertemu dengan keduanya, ayahnya bernama Kuddus dan ibunya bernama Suhrah;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Almarhum Drs. Abd. Hamid telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa Almarhum Drs. Abd. Hamid telah wafat pada tanggal 04 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pewaris memiliki seorang saudara kandung bernama Kamaruddin;

Halaman 6 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saudara kandung Pewaris atas nama Kamaruddin masih hidup dan sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu pewaris tidak memiliki utang, namun memiliki wasiat untuk menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada saksi sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Almarhum Drs. Abd. Hamid tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai meninggal dunia dan pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah milik pewaris yang kemudian akan diberikan kepada saksi sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Abd. Hamid;

Saksi Kedua Pemohon:

**Nurhaedah binti Arifin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Penas VII Perum. Griya Citra Mas, Desa Blraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Drs. Abd. Hamid ;
- Bahwa hubungan antara Iteng Hamiddan Almarhum Drs. Abd. Hamid adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa kedua orang tua pewaris dari cerita pewaris sewaktu masih hidup, namun saya tidak pernah bertemu dengan keduanya, ayahnya bernama Kuddus dan ibunya bernama Suhrah;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Almarhum Drs. Abd. Hamid telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa Almarhum Drs. Abd. Hamid telah wafat pada tanggal 04 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pewaris memiliki seorang saudara kandung bernama Kamaruddin;

Halaman 7 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saudara kandung Pewaris atas nama Kamaruddin masih hidup dan sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu pewaris tidak memiliki utang, namun memiliki wasiat untuk menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada saya sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Almarhum Drs. Abd. Hamid tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai meninggal dunia dan pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah milik pewaris yang kemudian akan diberikan kepada saksi sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Abd. Hamid;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan dan didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya *secara in person* setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Halaman 8 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pk/j





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya sesuai Pasal 142 R.Bg. permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dirinya dan oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 171 Ayat (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* sesuai Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai pada dua orang kuasa hukum maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan

Halaman 9 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik serta para kuasa telah terdaftar menggunakan akun *e-court* sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah Almarhum Drs. Abd. Hamid (Pewaris) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Iteng Hamid (Pemohon) dan tidak dikaruniai keturunan. Dan selain itu ayah kandung Almarhum Drs. Abd. Hamid yang bernama Kuddus juga telah meninggal dunia

Halaman 10 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandungnya bernama Suhrah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iteng Hamid dan Drs. Abd. Hamid, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Iteng Hamid dan Drs. Abd. Hamid merupakan sepasang istri sah dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Iteng Hamid dan Drs. Abd. Hamid merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Drs. Abd. Hamid yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Drs. Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 karena sakit, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus

Halaman 11 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Drs. Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.3) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dari almarhum atas nama Drs. Abd. Hamid yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Iteng Hamid (Pemohon) sebagai isteri dan tidak dikaruniai keturunan merupakan ahli waris dari almarhum atas nama Drs. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iteng Hamid, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Iteng Hamid beralamat pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iteng Hamid, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Iteng dan almarhum Drs. Abd. Hamid tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.6) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat keterangan silsilah keluarga atas nama Drs. Abd. Hamid yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal

*Halaman 12 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Iteng Hamid (Pemohon) menikah dengan Drs. Abd. Hamid yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 dan tidak dikaruniai keturunan dan orang tua almarhum Drs. Abd. Hamid telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.7) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat keterangan orang yang sama atas nama Iteng Hamid yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Iteng Hamid (Pemohon) adalah benar satu orang yang sama pada dokumen yang terdiri dari SK Pensiun, Buku Nikah dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Halaman 13 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohonan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohondi persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut

- Bahwa Iteng Hamid dan Almarhum Drs. Abd. Hamid adalah sebagai suami isteri, dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Drs. Abd. Hamid yang bernama Kuddus dan ibu kandung Almarhum Drs. Abd. Hamid bernama Suhrah telah meninggal dunia sebelum Almarhum Drs. Abd. Hamid meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Drs. Abd. Hamid memiliki 1 (satu) orang saudara kandung laki-laki yang bernama Kamaruddin Bin Kuddus yang saat ini masih hidup;
- Bahwa Almarhum Drs. Abd. Hamid telah wafat pada tanggal 04 September 2023 karena sakit bukan karena dianiaya oleh Pemohon, dan tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang serta dan pernah berwasiat untuk menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada saya sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ini untuk keperluan pengalihan hak tanah kepada ahli waris yang selanjutnya akan diberikan kepada anak angkatnya.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Abd. Hamid;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukan suatu penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

*Halaman 14 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b), yang menyatakan: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, huruf (c) yang menyatakan: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”; dan huruf (d) yang menyatakan: “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon untuk digunakan Penetapan Ahli Waris dan kebutuhan Administrasi lainnya, sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, yang urgensinya adalah perkara *voluntair*, maka majelis akan menimbang petitum Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 4 (empat) yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Drs. Abd. Hamid, meninggal dunia pada 04 September 2023, karena sakit majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 yaitu Akta Kematian, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan terkait hari dan tanggal kematian dari Drs. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa benar Drs. Abd. Hamid meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 4, oleh karena permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan ahli waris hanya dari Almarhum Drs. Abd. Hamid, maka petitum angka 4 tidak perlu dimuat dalam petitum dan hanya dijelaskan dan dimuat dalam dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 4 harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa Drs. Abd. Hamid meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 04 September 2023;

*Halaman 15 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris almarhum Drs. Abd. Hamid yaitu:

- Iteng Hamid (istri)
- Kamaruddin Bin Kuddus (Saudara Kandung Laki-Laki Pewaris);

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Drs. Abd. Hamid), maka terlebih dahulu diteliti, apakah pewaris beragama Islam dan apakah pada saat meninggal dunia tetap beragama Islam serta apakah agama ahli waris dari almarhum Drs. Abd. Hamid?;

Menimbang, berdasarkan bukti P2, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi, bahwa selama ini almarhum Drs. Abd. Hamid beragama Islam dan disaat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa pewaris beragama Islam dan pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P2, P3 dan P6, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, majelis menemukan fakta hukum bahwa ahli waris dari almarhum Drs. Abd. Hamid beragama Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P6 ditambah keterangan saksi-saksi, majelis menemukan fakta hukum, bahwa Drs. Abd. Hamid. telah meninggal dunia dan telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5 dan P6, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa Drs. Abd. Hamid telah meninggalkan seorang istri yang saat ini masih hidup dan tidak dikaruniai anak dan orang tua telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka, dalam hal ini yang berhak atas harta warisan Drs. Abd. Hamid., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 16 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Drs. Abd. Hamid. maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa Pemohontelah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan Pemohontersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 171 (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohonmerupakan ahli waris dari almarhum Drs. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonmempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Drs. Abd. Hamid. dan beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Pemohonberhak menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan almarhum Drs. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohontelah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohonpatut dikabulkan, dengan perubahan dan penambahan amar penetapan, sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini, dikabulkan dalam arti sepanjang dimaknai digunakan khusus untuk Penetapan Ahli Waris serta kepentingan hukum lainnya;

*Halaman 17 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj*



Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 6, memohon kepada majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon, maka majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Drs. Abd. Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Drs. Abd. Hamid adalah:
  - 3.1. Iteng Hamid binti Andi Bakri (istri Pewaris);
  - 3.2. Kamaruddin bin Kuddus (saudara kandung laki-laki Pewaris);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Ilyas., S.HI. M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Umar Yusuf, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Ilyas, S.HI., M.H.**

ttd.

**Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**

**Fau**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Umar Yusuf, S.H., M.H.**

### Rincian biaya:

- Proses : Rp 130.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari halaman 19 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)